

Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Konten Kreator Tukar Pasangan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial Menurut Pasal 28 Ayat (2) UU ITE No 1 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pidana Islam

¹K.A.Bukhori, ²Jemmi Angga Saputra, ³Noviya.

^{1,2,3}UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

bukhori_uin@radenfatah.ac.id, jemmianggasaputra_uin@radenfatah.ac.id,
noviya100@gmail.com.

ABSTRACT

*This study discusses the imposition of sanctions on content creators who produce and distribute partner-swapping content on social media, which is considered to violate moral and religious norms. The main focus is on the application of Article 28 paragraph (2) of Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the perspective of Islamic criminal law regarding such acts. The research adopts a normative juridical method using a literature review approach. The findings reveal that such acts are subject to a maximum of six years' imprisonment and/or a fine of up to IDR 1 billion under the ITE Law. From the perspective of Islamic criminal law, the act constitutes a *jarimah ta'zir* – a reprehensible offense punishable at the discretion of the judge due to its potential to disturb public morals and social order. This study highlights the need for firm law enforcement in addressing morally harmful digital content.*

Keywords: Content Creators, ITE Law, Islamic Criminal Law, Partner Swapping, Sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sanksi terhadap pelaku konten kreator yang memproduksi dan menyebarkan konten tukar pasangan di media sosial, yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan agama. Fokus utama kajian adalah penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan perspektif hukum pidana Islam terhadap perbuatan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar sesuai UU ITE. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan tercela yang dapat diberi hukuman sesuai kebijakan hakim karena meresahkan dan merusak moral masyarakat. Temuan ini menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dalam menghadapi konten meresahkan di era digital.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Konten Kreator, Sanksi, Tukar Pasangan, UU ITE,

Pendahuluan

Menurut pendapat ahli yaitu, Van Apeldoorn hukum adalah suatu kejadian sosial namun ada masyarakat yang tidak paham hukum namun tidak ada masyarakat yang kurang mengenal hukum, hukum adalah salah satu landasan dalam kebudayaan contohnya, kegiatan agama, aktifitas kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu kebiasaan yang baik akan membawa kearah yang baik pula, namun suatu kebiasaan yang buruk akan memberikan contoh dan pengaruh buruk pula terhadap masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu hukum sendiri bersifat memaksa dan mengikat yang terbagi menjadi beberapa norma adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan, norma kebiasaan. Yang dalam hal ini Pertanggung jawaban pidana dalam bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dihadapkan dimuka hukum atau dilepaskan

atau bahkan dipidana akibat dari perbuatan seseorang yang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana, dimana dalam hal itu terdapat unsur kesengajaan dengan maksud tertentu (Muhamad sadi,2022).

Manusia membutuhkan norma-norma yang mempengaruhi norma dan tingkah perbuatan, manusia, setiap manusia mempunyai norma yang membatasi gerak dan tingkah laku hidupnya agar semua perbuatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai-nilai norma agama, norma kebiasaan dan kesusilaan sangat melekat dengan masalah konten pornografi dan konten yang meresahkan di media sosial. Menyebarluaskan konten yang kurang mendidik dan memberi contoh yang meresahkan terhadap masyarakat yaitu perbuatan yang tidak baik dan merupakan perbuatan melanggar hukum (Achmad Ali,2002).

Istilah konten tentunya sudah tidak asing bagi orang-orang yang berprofesi sebagai seniman konten kreator, di internet konten dapat ditemukan melalui berbagai saluran, internet merupakan jaringan computer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi dengan satu gelombang yang berhubungan, sehingga tidak heran jika sekali saja mengakses dan menyebarkan bahkan memproduksi konten akan sangat cepat penyebarannya. Seperti konten yang ada di youtube dan berbagai platform media sosial lainnya. Yang sudah menjadi konsumsi warganet setiap harinya dengan berbagai konten menghibur dan edukasi bahkan konten gosip yang meresahkan (Muhamad sadi, 2021). Pada saat orang hendak merekam konten yang dilakukan oleh konten kreator maka orang yang bersangkutan harus memahami terlebih dulu bagaimana etika dalam membuat karya konten. Etika dalam membuat konten dan termasuk dalam cara interaksi dan komunikasi dalam penggunaan akun media sosial. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan di ingat sebelum membuat konten di akun media sosial yaitu:

1. Menggunakan komunikasi dengan baik saat mempergunakan media sosial adalah dengan tidak menggunakan kosa kata yang kurang baik atau kasar, provokasi, porno, maupun yang mengundang hal negatif.
2. Tidak mengunggah hal-hal negatif seperti artikel atau tulisan status yang tidak benar tentang seseorang atau yang mempengaruhi nama baik orang lain.
3. Menghindari menyebarkan atau menggunakan artikel maupun gambar yang memiliki sebuah nilai hak kekayaan yang ber intelektual.
4. Tidak Memberikan isu pada media sosial yang tidak relevan dengan berita dengan komentar yang menimbulkan makna provokasi.
5. Tidak memberikan informasi pribadi pada media sosial tanpa ada jaminan keaslian situs yang digunakan.

Penerapan etika dengan penggunaan media sosial harusnya banyak alasan penyebab peristiwa yang seperti contoh: Adanya perselisihan pada batas penggunaan di mana batasan tersebut dikaitkan bersama etika yang ada, dan berlaku. Komunikasi yang terdapat di media sosial secara keseluruhan berbentuk berupa komunikasi jangan menggunakan sistem terlalu umum atau dengan menggunakan sebuah teks bacaan serta kode isyarat. Adanya perselisihan dari cara memandang pada media sosial dengan yang memiliki kehidupan bermasyarakat.

Media sosial tidak semata hanya memberikan berbagai fitur untuk penggunaan pribadi tetapi termasuk institusi yang ber baubisnis, Perilaku masyarakat pada kehidupan bernegara dan dalam interaksi sosial menjadi semakin canggih dan sama dengan kemajuan ilmu-ilmu, pengetahuan dan ilmu berbudaya. Dan seiring dengan canggihnya teknologi perilaku-prilaku masyarakat mulai menyimpang dari norma-norma yang ada. Bila mempertimbangkan perilaku ini dari sudut pandang hukum, masuk akal bahwa beberapa perilaku dapat dikategorikan menurut standar, sementara perilaku lainnya tidak dapat

didefinisikan menurut norma. Perilaku tidak bermasalah jika sesuai dengan norma yang bersangkutan. Ketidak sesuaian terhadap norma sosial dapat menimbulkan permasalahan hukum dan berdampak negatif pada Masyarakat (Reza Aditya Saputra,2024). dengan berbagai macam konten kreator yang membuat konten yang meresahkan dan membuat ricuh seperti konten tukar pasangan yang membuat salah pemahaman dalam pemahaman norma-norma agama dan kesusilaan yang ada sedangkan dalam al-qur'an tukar pasangan bagi pasangan yang sudah menikah dengan pasangan orang lain sama dengan berzina, sebagaimana dijelaskan pada dalil Al-qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىَٰ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: *"janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*(QS. Al-Isra :32)

Dalam hukum islam perzinahan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan dibenci oleh allah SWT dan dianggap sebagai jarimah, pendapat ini disepakati oleh sebagian para ulama, kecuali dalam perbedaan hukumnya baik dilakukan oleh seseorang yang belum manikah dan orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut dilakukan diluar pernikahan maka itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, juga tidak mengurangi nilai kepidanaanya walaupun hal itu dilakukan secara sekarela atau suka sama suka, meskipun tidak ada yang dirugikan namun zina dalam hukum islam dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan yang sangat tercela, dan zina diharamkan dalam hukum islam. Namun dalam kontek hukum positif pandangan terhadap perbuatan zina ini sangat bertolak belakang hukum positif mengalami kesulitan dalam pembuktian jarimah zina sebagai salah satu pelanggaran kesusilaan Sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apa lagi dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak (Rahmat Hakim,2010).

Hukuman bagi pelaku jarimah zina dalam hukum pidana islam, para pelaku jarimah zina ini ditetapkan tiga macam hukuman, yaitu hukuman jilid/dera, hukuman pengasingan/tahgrib, dan hukuman rajam. Hukuman dera dan pengasingan diberlakukan bagi pezina ghair muhsan, yaitu ezina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum merasakan persetubuhan atau yang belum menikah, sedangkan hukuman rajam diberlakukan bagi pezina yang telah merasakan hubungan seksual baik berstatus sedang menikah atau tidak. Sedangkan sanksi pidana dalam jarimah zina adalah hukuman ta'zir adalah bahagian dari 'uqubat atau hukuman dalam hukum pidana Islam terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk 'uqubat dalam hukum pidana Islam: pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah qihzas-diyat, dan ketiga; jarimah ta'zir.

Dengan ta'zir hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan. Ta'zir juga merupakan 'uqubat yang ditentukan untuk pelaku jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penetapannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, baik itu lembaga legislative, eksekutive, yaitu imam atau hakim. Menurut Al-Mawardi: *"Ta'zir adalah 'Uqubat atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (Maksiat) yang 'uqubat (hukumannya) belum ditetapkan oleh syara' bagi pelaku jarimah zina pada hukuman ta'zir dikenankan sanksi Jilid atau yang dikenal dengan hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku yang belum menikah (ghoir muhsan), sedangkan sanksi rajam diberlakukan bagi orang yang telah menikah (muhsan) (Mardana,2019).*

Maka dalam hal ini konteks keduanya menjadi acuan bagaimana kasus-kasus yang sudah banyak terjadi tindakan pidana konten kreator yang meresahkan masyarakat dengan konten tukar pasangan di media sosial youtube yang dianggap tidak mendidik. Dimana

Yang awalnya melakukan produksi konten pada akun media sosial youtube pada sabtu, 24 februari 2024. Yang dalam vidionya, terdapat seorang lelaki menggunakan pakain layaknya kyai, lengkap dengan aksesoris sorbannya, adapula wanita yang menggunakan cadar, pihak lelaki kemudian mengatakan “boleh hukumnya jika pasangan suami istri melakukan pertukaran pasangan dengan syarat adalah satu sama lain terdapat rasa saling suka’ (Firma Purwati,2024). Dan konten tersebut akhirnya viral di media sosial yang dianggap melenceng dari ajaran agama islam, dan membuat gaduh di kalangan masyarakat. Yang akhirnya di tindak lanjuti oleh kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Distreskrimsus) Polda Jawa Timur. Dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) pada, pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang menjelaskan:

1. Paling lama enam tahun, setiap perbuatan seseorang yang mengandung kebencian terhadap kelompok, sebagian agama, ras, dan antar kelompok melalui akun media sosial berupa elektronik. Yang mengandung SARA
2. Paling lama enam tahun, setiap orang yang maksud dengan unsur kesengajaan menyebarkan suatu informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang diketahuinya memuat berita dan konten bohong yang menimbulkan kerusakan dan kesalahpahaman di masyarakat.

Dari pembahasan di atas mendapatkan kesimpulan adanya perbedaan pertanggung jawaban terhadap konten Tukar Pasangan dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam. Dan ini menjadi masalah menarik untuk diteliti dengan mengkaji penelitian dan meneliti lebih lanjut, Skripsidengan judul: Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Konten Kreator Tukar Pasangan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial Menurut Pasal 28 Ayat (2) UU ITE No 1 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pindana Islam”. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Penerapan sanksi bagi pelaku kontenkreator tukar pasangan di media sosial menurut pasal 28 ayat (2) UU ITE Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap pemberian sanksi dalam konten tukar pasangan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian Kepustakaan (library reaserch) yaitu yang menghimpun data dari berbagai literature dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini (Handari Nawawi,1995), adapun dengan cara yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian (Zainudin Ali,2010). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui penyelidikan maupun pengkajian sumber-sumber buku ataupun literature yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis, kemudian dari data yang diperoleh akan dilakukan analisa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Konten Kreator Tukar Pasangan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tukar pasangan adalah Seseorang yang sudah memiliki pasangan atau suami/istri menjalin hubungan intim atau seksual dengan orang lain yang juga memiliki pasangan atau suami/istri disebut "tukar pasangan.Adapun sanksi dalam pandangan hukum adalah salah satu unsur yang esensial (M.Gazali,2021), jika kita memandang hukum sebagai kaidah atau landasan dalam beretika kehidupan sehari-hari, hampir semua akademisi dan para pakar

hukum memandang hukum sebagai otoritas tertinggi di dalam masyarakat. Namun jika dilihat dari perkembangan dan mata hukum pidana di Indonesia, terkhususnya pada Undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat berbagai kecenderungan dalam penggunaan sistem yang menggunakan dua jalur dalam sanksinya sekaligus (Ruslan Renggong, 2022).

Menurut pendapat ahli "Muladi", dalam hukum pidana modern memiliki ciri khas dalam perbuatan dan tingkah laku, dalam pemberian sanksinya tidak hanya terfokus pada tindak pidana yang bersifat penderitaan, namun juga meliputi tindakan tata tertip dan etika dalam hukum yang secara khusus bertujuan untuk pendidikan (Sholehuddin, 2003).

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku pertama tentang aturan umum batas-batas berlakunya aturan pidana dalam Undang-undang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan *"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"* Pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan *"bila ada perubahan dalam perundang-undangan sesuai perbuatan yang dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan paling menguntungkan"*.

Terdapat pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) trhususnya yang mengatur tentang media sosial terdapat pada Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 14. Selengkapny Pasal 14 menyatakan sebagai berikut:

- a) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- b) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan utama dan pokok untuk menjerat dan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan dibidang Komputer/Dunia maya dan sering kita kenal sebagai media sosial (Nurul Irfan, Masyrofah, 2013). Terhususnya setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah mengalami tiga kali perubahan mulai dari Undang-undang No.11 tahun 2008, Undang-undang No.19 tahun 2016 hingga sekarang menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2024 tentang tinformasi dan transaksi elektronik. Adapun yang melatar belakangi berubahan dalam hal ini yaitu bahwa hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi keadilan yang sesuai dengan pertimbangan hukum dan keamanan dalam ketertiban bermedia sosial untuk penanggulangan tindakan *Cyber* yang memiliki berbagai teknik untuk melakukan tindak kejahatan didunia maya (Fransiskus Sebastian Situmorang, Ida Bagus Surya Dharmajaya, I Made Walea Putra, 2017).

Dalam kejahatan dunia maya atau media sosial sering kali kita temukan berbagai platform mulai dari, Facbook, line, twiter, instagram, dan youtube (Putri Tyara Selky, 2023). Dengan nama-nama penguna yang berbeda melakukan penyebaran konten-konten yang kurang mendidik, dan sering kali menjadi booming dimedia sosial seperti contoh kasus dalam akun Youtube Raka Official, yang mengunggah konten video menghalalkan kegiatan tukar pasangan dengan landasan suka sama suka. Dalam video tersebut GS menyebutkan *"Berhubungan badan dan bertukar pasangan meskipun bukan merupakan suami istri merupakan*

perbuatan yang Sah''. GS berharap dari konten aliran sesat itu bisa menaikkan subscriber pada akun *youtubenanya''*, ujar GS pada saat dimintai penjelasan mengenai konten yang diunggahnya tersebut.

Kasus ini telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dapat kita Analisis Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE NO.1 Tahun 2024 Terhadap Konten Tukar Pasangan di Media Sosial yang memiliki dampak buruk moral di masyarakat.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) Pada dasarnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan dikarenakan isu SARA (Dwi Oktabiantoro, Evi Retno Wulan, 2024). merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat sehingga adanya informasi yang bersifat provokatif dan mengandung kebencian berkaitan dengan hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan.

Pada faktanya, adanya sebuah kasus yang dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut yaitu penyebar luasan konten Tukar pasangan di akun YouTube inisial GS yang di anggap menyudutkan dan meyalahi aturan dari Agama Islam yang jelas sudah dilarang dalam al-quran untuk praktik tukar pasangan baik yang sudah menikah atau yang belum menikah sehingga ini tergolong konten yang mengandung SARA dan mengakibatkan banyak kesalahpahaman dalam berbagai kalangan Masyarakat (Putera, R. M, 2021).

Namun pada faktanya Inisial GS dan kedua anak buahnya yang viral akibat video konten dakwahnya tersebut yang dimulai pada 1 Maret 2024, setelah melakukan sidang panjang dan dengan keputusan divonis bebas dan sedang menghirup udara segar setelah mendapatkan vonis bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri Belitar pada Senin, 29 Juli 2024. Dengan dasar bahwa konten tersebut hanya gurauan semata jika konten-konten sedemikian rupa tidak segera ditindak lanjuti dengan tegas maka akan semakin banyak konten yang merusak moral diwaktu yang akan mendatang tanpa adanya peraturan yang tegas bagi setiap konten kreator, dan tidak mengindah kan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal-pasal tertentu yaitu pasal 28 ayat (2) No.1 Tahun 2024 (Fatichatun Nadhiroh, 2024).

Untuk Pasal 28 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 berikut isi petikan pasal tersebut:

Pasal 28 ayat (2)

''Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik''.

Kemudian, orang yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE No.1 Tahun 2024 yang berbunyi:

Pasal 45 A ayat (2)

''Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian

atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(UU NO.1 TAHUN 2024))

Penyebaran informasi yang memiliki unsur pelanggaran kesusilaan dilarang berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk tindakan terhadap pelaku dalam kasus pembuat konten yang membuat dan mendistribusikan konten tukar pasangan di platform media sosial. Konten tersebut dapat dianggap sebagai informasi yang melanggar etika dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang hukum positif Indonesia, pelanggaran pasal ini diancam dengan penjara dan denda seperti yang diatur dalam ketentuan pidana UU ITE. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari konten yang merusak moral (Ruslan Renggong,2022).

Menurut UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, pelanggar yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) akan dikenakan sanksi yang keras, seperti: Penjara, Jika terbukti dengan sengaja menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan, pelaku dapat menerima hukuman penjara maksimal enam tahun. Denda Pelaku dapat mengenakan denda maksimal Rp.1 miliar sebagai sanksi ekonomi. Pemblokiran dan Penghapusan Konten (Surya Prahara,2022), Pemerintah memblokir atau menghapus konten yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum untuk mencegah dampak negatifnya pada masyarakat.

Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari peraturan ini, penegakan hukum harus melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), serta lembaga terkait lainnya, dan selalu memperhatikan setiap konten yang didistribusikan oleh konten kreator, segera melakukan peringatan dan mengambil tindakan jika konten-konten serupa terjadi kembali diwaktu yang akan mendatang untuk mencegah masyarakat terpengaruh terhadap konten yang merusak moral.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Konten Tukar Pasangan

Hukum Islam pidana (*Fiqh Jinayah*) adalah syariat Allah yang membantu orang hidup lebih baik di dunia dan akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materiil mewajibkan setiap orang untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah berarti bahwa Allah memiliki segala hak, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain (Sofyan Maulana,2004). Setiap orang hanya harus memenuhi perintah Allah sebagai pelaksana. Perintah Allah harus dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Hukum Pidana islam merupakan kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalisasi atau kejahatan dalam istilah fiqh jinayah (Irfan Nurul & Mayrofah,2013).

Terdapat tiga jenis jarimah yang dikenal dalam fiqh jinayah yaitu: jarimah hudud, jarimah qishas atau diyat, dan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadits (Seva maya sari,2022). Hukuman ta'zir digunakan untuk mengajar terpidana atau orang lain agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Akibatnya, hukuman ini dikenal sebagai 'uqubah mukhayyarah, atau hukuman alternatif. Hakim berhak menentukan jenis hukuman ta'zir yang akan diterapkan pada seorang terpidana.

Kejahatan dalam hukum pidana terbagian sebagai kategori berikut berdasarkan perspektif pelaku tindak pidana:

1. kejahatan yang dimaksudkan untuk dilakukan (kejahatan maqshudah atau dolus). Menurut Abdul Qadir Audah, kejahatan sengaja adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang dan menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang. Dengan kata lain, kejahatan sengaja adalah ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang. Mardani mengutip definisi ini. sengaja dan dengan niat, serta menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat menimbulkan sanksi.
2. Jarimah yang tidak terkandung (jarimah ghairu maqshudah atau colfus). Menurut Abdul Qadir Audah, sebagaimana disebutkan Mardani, yang dimaksud dengan jarimah tidak sengaja adalah bahwa orang yang melakukan pelanggaran melakukannya karena kesalahannya, bukan karena dia ingin melakukannya. Kesalahan diuraikan menjadi dua kategori, yaitu:
 - a. Pelaku melakukan tindakan jarimah secara sengaja, tetapi akibatnya sama sekali tidak dimaksudkan. Ini mirip dengan menembak hewan buruan tetapi mengenai manusia.
 - b. Jarimah yang terjadi tidak ditujukan pada seseorang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain, karena pelaku tidak melakukannya secara sengaja.
Hukum pidana islam sendiri memiliki tujuan dalam setiap sanksi dan dasar hukum yang telah ditetapkan, Ahli yang bernama Oktoberriansyah menyatakan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah:
 - a. *Al-Jaza'* (terima kasih). Konsep ini mengatakan bahwa setiap tindakan jahat terhadap orang lain akan mendapatkan balasan yang setara dengan tindakan jahat tersebut, tanpa peduli apakah balasan itu menguntungkan dirinya atau orang lain.
 - b. *Al-Jazru*, artinya pencegahan. Tujuan dari pencegahan atau pencegahan ini adalah untuk mencegah tindak pidana terjadi lagi.
 - c. *Al-Ishlah*, yang berarti perbaikan atau pemulihan. Hal ini bertujuan untuk memulihkan perilaku orang yang melakukan tindak pidana dari keinginan mereka untuk melakukannya. Dalam sistem pemidanaan Islam, tujuan ini dianggap sebagai tujuan yang paling penting, menurut beberapa fuqaha.
 - d. *Al-Istiadah*. Dalam tulisannya, Kathleen Day menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah cara untuk menangani tindak pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana (Sofyan Maulana, 2004).

Hukum pidana Islam memiliki beberapa ketentuan umum yang pertama adalah bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan, yang kedua adalah bahwa kesalahan harus dilakukan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berat, dan yang ketiga adalah bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika kejahatan telah dilakukan secara janji. Terakhir, jika ada keraguan dan bukti yang tidak memadai, maka hukuman harus dilakukan dengan hati-hati (Putri Tyara Selky, 2023). didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syara, yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta'zir.

Dalam hukum islam larangan-larangan agama dapat berupa melakukan hal-hal yang dilarang atau menghindari hal-hal yang diperintahkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kata "syariah" berarti bahwa jika suatu tindakan baru dilarang oleh syara', maka hal itu termasuk tindak pidana.

Konten yang berisikan video penghalalan dalam kegiatan tukar pasangan merupakan salah satu tipu muslihat dan ajaran menyesatkan dalam delik jarimah, dengan akal licik atau strategi untuk menjadi sorotan alam dunia maya atau media sosial. Namun

kegiatan tukar pasangan ini didalam islam diharamkan dan merupakan perbuatan zina, sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an surat An-nur ayat 2 & 3, Allah SWT berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Yang artinya: "Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihanmu terhadap mereka menghalangimu melaksanakan agama (hukuman) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". (QS An-Nur : 2)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Yang artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin". (Qs An-Nur : 3)

Hukum Bagi pelaku jarimah zina terbagimenjadi Tiga jenis hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan zina menurut hukum Islam yaitu hukuman cambuk, membuang atau diasingkan (*Taghrib*), dan dirajam. Pelaku zina yang belum menikah dihukum cambuk, sedangkan pelaku zina yang sudah menikah dihukum rajam. Jika keduanya belum menikah, mereka dicambuk dan diasingkan, tetapi jika keduanya sudah menikah, yang sudah menikah dirajam dan yang belum menikah dicambuk (Zainudin,2018).

Dalam hukum pidana Islam, tukar pasangan (atau, dengan kata lain, zina yang dilakukan bersama-sama dengan tukar pasangan) dianggap sebagai tindakan yang haram. Prinsip umum mengenai pemeliharaan kehormatan, kesucian pernikahan, dan larangan perzinaan sangat tegas, meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang zina atau tindakan yang mendekati zina. Tukar pasangan dapat disamakan dengan zina muhsan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah yang memiliki hukuman lebih berat karena melanggar janji pernikahan yang suci (Ahmad Hanafi,1990).

Pelaku dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau melakukan jarimah apabila telah terpenuhi unsur macam-macam jarimah yaitu:

1. Dilihat dari bentuk ukuran berat ringannya jariimah ini termasuk dalam jariimah ta'zir, karena jariimah ini tidak memiliki ketentuan dalam syara. terkecuali dengan berita bohong, yang berisi menuduh perempuan baik-baik melakukan zina.
2. Dilihat dari niat pelakunya Jariimah ini termasuk dalam jarimah sengaja, karena dalam menyebarkan informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang konten kreator.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya dalam kasus ini termasuk jariimah positif, dimana pelaku penyebar secara langsung menyebarkan berita dan video tersebut.
4. Dilihat dari segi korban jariimah ini dapat menjadi jariimah perseorangan ataupun masyarakat, karena memuat sebuah olokan untuk setiap orang yang menonton video tersebut, selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat dan memiliki pemahaman yang tidak benar (Punto Wicaksono,2025).
5. Dari segi tabiat khususnya jariimah ini termasuk dalam jarimah biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk gurauan atau mengolok-olok seseorang seperti contohnya penyebaran video bohong yang dilandaskan dengan

makna bercanda, dan maupun dalam pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam jariimah biasa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya Tukar Pasangan yang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam islam, masuk dalam jarimah *ta'zir* bukan termasuk dalam jarimah qishas atau Hudud. Sebab dimana pelaku dapat dihukum jariimah *ta'zir* akibat perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, kelompok, atau masyarakat secara luas. Perbuatan pendistribusian video penghalalan kegiatan tukar pasangan yang dilandaskan dengan suka sama suka, dapat mengakibatkan kerusakan moral pada individu maupun masyarakat. Sanksi hukum yang diberikan terhadap jariimah *ta'zir* ditentukan oleh ulil amri yang dimana timbangan berat dan ringanya dalam penetapannya ditetapkan olehnya.

Adapun hukuman yang diberikan pada konten kreator pembuat video tukar pasangan di media sosial adalah hukuman penjara, dan denda berupa uang. adanya ketentuan tersebut maka perbuatan dapat dijatuhi hukuman atau sanksi penjara, sanksi untuk ketetapan dari perbuatan konten kreator tersebut sudah jelas dijelaskan pada pembahasan diatas, dan ketentuan hukuman tersebut dapat dipertimbangkan dan ditentukan oleh pemimpin atau hakim.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi bagi pelaku konten kreator tukar pasangan di media sosial berdasarkan 28 ayat (2) UU No.1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap konten kreator tukar pasangan di media sosial, merupakan suatu jarimah, yang termasuk dalam sanksi jarimah *ta'zir*, dimana perbuatan tersebut memuat berita bohong dan mengolok-olok agama sifatnya merugikan dan meresakan individu bahkan masyarakat luas, yang hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam membuat postingan dan mengupload foto ataupun video di media sosial, dan untuk masyarakat menyaring terlebih dahulu setiap berita yang didapat di media sosial yang belum jelas keaslian, kebenaran dan kepastiannya, dan lebih memahami aturan dalam penggunaan media sosial agar menaati hukum dan agama, untuk nantinya tidak mudah terpengaruh dalam berita-berita bohong yang disebarluaskan di media sosial.
2. Diperlukannya pemahaman dan ketelitian terhadap undang-undang Informasi dan transaksi elektronik dalam pengimplementasian di dunia maya atau media sosial dan lebih memperhatikan etika dalam penggunaan media sosial.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2002), *Menguak Tabir Hukum, suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Toko gunung agung.Jakarta.
- Adami Chazawi, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

- Ahmad Ali Budaiwi, (2022). Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Penidikan Anak, Jakarta:Gema Insani.
- Ahmad Hanafi, (1990). Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang.
- Akbar Fhad Syahril, (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Eureka Media Aksara.
- Andi Hamzah, (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Consuello G. Savella, (1993). Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press.
- Daven Karpen, (2011). Likeable Social Media.
- Didik Endro Purwoleksono, (2014). Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press.
- Gregorius Agung, (2023). Kitab Content Creator, Elex Media Komputer.
- Handari Nawawi, (1995). Metodologi Penelitian Bidang Sosial Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss.
- Hildawati, Hariyani, dkk, (2024). Literasi Digital Membangun Wawasan Cerdas Dalam Era Digital Terkini, PT.Green Pustaka Indonesia.
- Irfan Nurul & Mayrofah, (2013). Fiqih Jinayah, Jakarta: Amza.
- John Austin, (2021). Kelahiran Positivisme Hukum Yang di Salah Pahami, Nusamedia.
- Juanrico, (2023). Hukum Cyber, Widina Media Utama: Bandung.
- Juliansyah Noor, (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.
- Makun, Naswar, Achmad, dkk, (2020). Kejahatan Siber & Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional, Cv:Nas Media Pustaka, Makasar.
- Mardani, (2019). Hukum Pidana Islam, Kencana: Jakarta.
- Muhamad sadiis, (2021). Aspek Hukum Informasi di Indonesia, Kencana. Jakarta.
- Muhamad sadiis, (2022). Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Nur, (2020). Pengantar Dan Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Muri Yusuf, (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana.
- Nur Sayidah, (2018). Metodologi Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Nurul Irfan, (2016). Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah.
- Nurul Irfan, Masyrofah, (2013). Piqh Jinayah, Amzah: Jakarta.
- Paisal Burlan, (2017). Hukum Islam, Palembang, Tunas Gemilang Press.
- Pater Mahmud, (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putera, R. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX). YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 59–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>
- Rahmat Hakim, (2010). Hukum Pidana Islam (Piqh Jinayah), CV Pustaka Setia: Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragrib, (2016). Hukum Pidana Islam, Malang: Satera Press.
- Richardus Eko Indrajit, (2011). Pengantar Konsep Keamanan Informasi Di Dunia Siber.
- Romli, (2019). Ilmu Ushul Piqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romziatussaadah. (2023). Hukum Pidana Khusus. Palembang: CV Amanah 2023.
- Ruslan Renggong, (2022). Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kencana.
- Sahid, (2015). Epistemologi Hukum Pidana Islam, Pustaka Idea: Surabaya Jawa timur
- Santoso Topo, (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani Press.
- Seva maya sari, (2022). Buku ajar Fiqh Jinayah, Fakultas syariah & hukum universitas islam negeri sumatra Utara Medan.
- Sholehuddin, (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sofyan Maulana, (2004). Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan, Jakarta:Rineka Cipta
- Sudiarja,Budi Subanar,Sunardi,dkk (2006). Esai-Esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsaanya, Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surajiyo, (2022). Filsafat Ilmu dan Perkembanganya di Indonesia, (Jakarta:PT Bumin Aksara.
- Surya Prahara, (2022). Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik Di Indonesia,LPPM Universitas Bung Hatta.
- Sutan Remy Syahdeini, (2009). Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta:Pustaka Utama Grafita.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidi,Nur Lailatul Musyafa'ah,dkk, (2020).Hukum Pidana Islam di Indonesia,PT Raja Wali
- Tanhella Zein Vitadiar,dkk.(2021). Etika Hukum Cyber,Cv:AE Media Grafika.
- Wira Yudha Alam, (2023). Sosial Media dan Strategi Pemasaran,Jawa Barat.
- Zainudin Ali, (2010). Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika
- Zainudin, (2018). Hukum Pidana Islam, Jakarta:Sinar Grafika.
- Zul Anwar Ajim Harapan, (2024).Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapan di Indonesia, Yogyakarta:Semesta Aksara,34.